

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP KASUS ISBAT NIKAH
(STUDI KOMPARASI PUTUSAN NOMOR 0011/Pdt.P/2018/PA.NBR
DAN PUTUSAN NOMOR 53/pdt.p/2022/PA.BTM)
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM
ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:
ARIF ROIHAN
NIM: 18103060046

PEMBIMBING:

NURDHIN BAROROH, S.H.I., M.S.I
NIP: 19800908 201101 1 005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2025

ABSTRAK

Perkawinan adalah sebuah ibadah dengan akad yang suci, Dimana segala bentuk proses baik itu syarat dan rukun untuk melangsungkan sebuah pernikahan sudah diatur oleh islam. Pada penerapannya di Indonesia, segala bentuk hukum terkait perkawinan diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan bagi umat islam di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam praktek perkawinan di Indonesia masih terdapat praktek-praktek pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, terkhusus dalam hal pencatatan pernikahan. Salah satunya adalah putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0011/Pdt.P/2018/PA.Nbr dan putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.BTM, yang mana kedua putusan tersebut merupakan putusan terkait permohonan isbat nikah akan tetapi memiliki hasil putusan yang berbeda. Pertanyaan penting adalah apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan kedua permohonan ini yang menyebabkan terciptakan dua putusan dengan hasil yang berbeda. Dan apakah kedua putusan yang dikeluarkan hakim tersebut sudah sesuai dengan kemaslahatan jika kita teliti menggunakan teori *maṣlaḥah mursalah*.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian perpustakaan atau *library research* dengan pendekatan hukum usul fikih, dan sifat penelitian deskriptif komparatif Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan literasi-literasi yang telah ada baik itu jurnal, buku dan undang -undang serta kitab para ulama.

Pada putusan yang dikaji dalam penelitian ini terdapat 2 putusan terkait isbat nikah, akan tetapi kedua putusan ini memiliki hasil yang berbeda, dimana pada Pengadilan Agama Nabire hakim menolak permohonan isbat nikah dikarenakan adanya kesalahan dalam penggunaan wali, Adapun dalam putusan Pengadilan Agama Batam hakim mengabulkan permohonan isbat nikah dikarenakan pada dasarnya pernikahan tersebut sudah sah secara hukum islam hanya saja tidak sempat dicatat di Pegawai Pencatatan Nikah. Adapun pada kedua putusan ini jika dilihat menggunakan kaca mata *maṣlaḥah mursalah* maka sebenarnya kedua putusan ini menjaga kemaslahatan, dimana pada putusan Pengadilan Agama Nabire masuk kedalam menghindari kemudharatan dan pada putusan Pengadilan Agama Batam masuk kedalam menjaga kemaslahatan.

Kata Kunci : Pernikahan, Isbat Nikah, *Maṣlaḥah Mursalah*

ABSTRACT

Marriage is a sacred act of worship. All processes, including the requirements and pillars for a marriage, are regulated by Islam. In Indonesia, all laws related to marriage are regulated by Undang – Undang Perkawinan No.1 of 1974, and for Muslims in Indonesia, the Kompilasi Hukum Islam. In Indonesian marriage practice, there are still some marriage practices that do not comply with applicable Indonesian law, particularly regarding marriage registration. Examples include the Bukittinggi Religious Court Decisions Number 0011/Pdt.P/2018/PA.NBR and the Batam Religious Court Decisions Number 53/Pdt.P/2022/PA.BTM. Both decisions concern applications for marriage confirmation (isbat nikah) but yield different results. The crucial question is the judge's basis for deciding these two requests, leading to two different decisions. And whether these two decisions are in accordance with the public interest (*maṣlahah mursalah*) if we examine them using the theory of *maṣlahah mursalah*.

In this study, the researcher employed library research with a legal approach based on Islamic jurisprudence (ushul fikih) and a comparative descriptive approach. The data collection technique employed in this study was the use of existing literature, including journals, books, laws, and religious texts.

In the decisions reviewed in this research, there are 2 decisions related to marriage confirmation, however, these two decisions have different results, where in the Nabire Religious Court the judge rejected the marriage confirmation application due to an error in the use of a guardian, while in the Batam Religious Court the judge granted the marriage confirmation application because basically the marriage was already valid according to Islamic law, only it was not recorded at the Marriage Registration Office. As for these two decisions, if viewed using the lens of maslahah mursalah, in fact these two decisions maintain the benefit, where in the Nabire Religious Court decision it falls into avoiding harm and in the Batam Religious Court decision it falls into maintaining the benefit.

Keyword: Marriage, Isbat Nikah, *Maṣlahah Mursalah*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Arif Roihan

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Arif Roihan

NIM : 18103060046

Judul : "Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Kasus Isbat Nikah (Studi Komparasi Putusan nomor 0011/Pdt.P/2018/PA.NBR dan Putusan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.BTM) Perspektif Maslahah Mursalah"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 07 Juli 2025 M

11 Muharram 1447 H

Pembimbing

Nurdjin Baroroh, S.H.I., M.S.I.

NIP: 19800908 201101 1 005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arif Roihan
Nim : 18103060046
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program Studi: Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Juni 2025 M
4 Muharram 1447 H

Hormat Saya,



Arif Roihan
NIM: 18103060046

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-828/Un.02/DS/PP.00.9/07/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP KASUS ISBAT NIKAH (STUDI KOMPARASI PUTUSAN NOMOR 0011/Pdt.P/2018/PA.NBR DAN PUTUSAN NOMOR 53/pdt.p/2022/PA.BTM) PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARIF ROIHAN
Nomor Induk Mahasiswa : 18103060046
Telah diujikan pada : Jumat, 25 Juli 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 688774d30e520

Pengaji I

Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED



Valid ID: 6888908c676f1

Pengaji II

Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED



Valid ID: 6887756e7534a



Valid ID: 68899d6ae6e6f

Yogyakarta, 25 Juli 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

MOTTO

**Tujuan utama seorang santri sebagai penimba ilmu agama guna
untuk mendekatkan diri kepada Allah, dengan tujuan akhir
meninggal dijalan Allah.**



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Untuk diri sendiri dan orang tua yaitu Ibu dan Ayah.

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan saya nikmat sehingga membuat saya bisa menempuh Pendidikan kuliah hingga saat ini.

Dan terima kasih kepada segenap dosen yang telah mengajarkan saya segala keilmuan selama menempuh Pendidikan di Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dan saya cintai dan banggakan teman-teman almamater yang sangat saya banggakan Prodi Perbandingan Mazhab Angkatan 2018 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sungan Kalijaga

Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLATE ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/u/1987 tertanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	Ş	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	SY	Es dan ye
ص	Sâd	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	Ț	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	Ț	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas

غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حُكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جُزِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *hārakat fatḥah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t*

زَكَةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāt al-fitr
------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

·	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
·	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
·	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِيلَة	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَشَّسَى	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيمَة	Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4	<i>dammah+wawu mati</i> فُرُوضَن	Ditulis	<i>Ū</i> <i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> فَوْلَ	Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

1	أَنْشَمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang *Alīf+Lām*

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

أَلْفُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
أَلْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *I*(el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوِي الْفَرْوَض	Ditulis	<i>Žawī al-funūd</i>
أَهْلُ السُّنْنَة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijāb*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَّهُ، وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلَا هَادِيٌ لَّهُ، أَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِيهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya sehingga dengan izinnya penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini, dan tak lupanya bersyukur kepada Rasulullah SAW yang telah menunjukkan kepada umat manusia jalan menuju kebenaran serta ilmu-ilmu yang berguna untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Terima kasih peneliti ucapkan kedapa seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini, baik itu bantuan berupa langsung ataupun tak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin megucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. H. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phi., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Hj. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I Selaku Dosen Pembimbing, terima kasih atas waktu, bimbingan, arahan dan kesabaran yang luar biasa dalam mengarahkan penulis dari awal hingga akhir.
5. Bapak-Ibu Dosen dan staff karyawan tata usaha khusususnya dosen Program Studi Perbandingan Mazhab yang telah banyak mmeberikan ilmu yang sangat bermanfaat selama saya menempuh Pendidikan di kampus ini.
6. Kepada kedua orangtua yaitu ayah dan ibu tercinta karena Allah SWT, yang selalu memberikan doa yang terbaik dan nasehat yang baik untuk anak-anaknya, agar selalu meluruskan niat dalam menuntut ilmu yaitu untuk meraih ridho Allah SWT.
7. Kepada teman-teman seperjuangan prodi Perbandingan Mazhab 2018 yang telah bersama selama ini dan memberikan kenangan serta pengalaman selama studi S1 di Universitas ini.

Kepada semua pihak yan terlibat dalam penyusunan skripsi Semoga bimbingan dan bantuan yang telah diberikan dapa menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Untuk itu semua penulis ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi yang membaca.

Yogyakarta, 30 Juni 2025
4 Muharram 1447 H
Hormat Saya



Arif Roihan
NIM : 18103060046

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLATE ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II HUKUM ISLAM DAN MASLAHAH MURSALAH.....	13
A. Sumber Hukum Islam	13
B. Definisi Mashlahah	32
E. Maslahah Mursalah Menurut Beberapa Ulama.....	42

BAB III PUTUSAN TERKAIT ISBAT NIKAH PADA PUTUSAN NOMOR 0011/Pdt.P/2018/PA.NBR Dan Putusan Nomor.53/pdt.p/2022/PA.BTM.....	46
A. Rukun dan Syarat Pernikahan	46
B. Putusan Nomor 0011/Pdt.P/2018/PA.Nbr	49
C. Putusan Nomor 53/pdt.p/2022/PA.BTM.....	53
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 0011/Pdt.P/2018/PA.NBR DAN PUTUSAN NOMOR 53/pdt.p/2022/PA.BTM PERSEPTIF MASLAHAH MURSALAH	63
A. Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 0011/Pdt.P/2018/PA.Nbr	63
B. Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 53/pdt.p/2022/PA.BTM	67
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	76
Daftar Pustaka	77
A. Al-Quran atau Tafsir Al-Quran.....	77
B. Hadits	77
C. Fikih/Ushul Fikih	77
D. Lain-lain	79
LAMPIRAN	80
Lampiran 1. Putusan Nomor 0011/Pdt.P/2018/PA.NBR	83
Lampiran 2. Putusan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.BTM	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang sangat mulia di sisi Allah SWT. Dimana pada pernikahan ini akan terjalin suatu hubungan lahir dan batin dari pasangan laki-laki dan perempuan. Sebagaimana firman Allah QS : Al-Qiyamah 39 :

فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى¹.

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pasangan suami dan istri untuk saling menikmati satu sama lain². Di dalam penikahan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat, namun para ulama sepakat bahwa di dalam pernikahan terdapat beberapa rukun yaitu, adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali mempelai wanita, adanya dua orang saksi, dan akad nikah.³

Pernikahan pada hukum Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 (Tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974) Khusus hukum Islam sebagaimana dalam Instruksi Presiden

¹ Al-Qiyamah (75): 39

² Abu Bakar Jabir Al-Jazairy, *Minhajul Muslim*, (Cairo : Darussalam,1973), hlm.336.

³ Fakhrurrazi M. Yunus, Dwi Oktavia "Perlindungan Hak Anak Pra Isbat Nikah Ditinjau Dari Hukum Positif (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Bna)", *Jurnal El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, Vol.3, No.1 (Juni 2023): hlm.79.

Republik Indonesia (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam (KHI). Salah satu point penting yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan adalah adanya pencatatan setiap pernikahan yang terjadi di Indonesia, guna untuk memberikan kekuatan hukum kepada orang yang hendak menikah dan anak-anak yang akan lahir dari pernikahan tersebut.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.⁴ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵ Pencatatan perkawinan merupakan salah satu prinsip hukum nasional yang bersumber pada Undang-undang Perkawinan.

Pada masyarakat Indonesia masih terdapat adanya pernikahan yang tidak tercatat. Pernikahan ini dikenal dengan istilah nikah sirri. Pernikahan ini dilakukan dengan syariat dan ketentuan islam yang memenuhi rukun dan syarat suatu pernikahan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat dan tidak diketahui oleh negara secara resmi, Sehingga menyebabkan perkawinan ini memiliki hukum sah namun tidak memiliki kekuatan di

⁴ Pasal 2 ayat (1)

⁵ Pasal 2 ayat (2)

mata hukum karena tidak memiliki bukti otentik atas pernikahan yang diselenggarakan.⁶

Pernikahan siri ini tentunya tidak disetujui oleh negara, karena akan mendapatkan kesulitan dikemudian hari seperti mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga, KTP dan tanda pengenal lainnya, kesulitan masuk sekolah, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan pencatatan diperuntukkan untuk memastikan adanya hak-hak yang dilindungi dengan adanya bukti yang sah.⁷ Namun faktanya masih banyak terdapat pernikahan yang tidak dilakukan secara resmi menggunakan aturan negara atau biasa disebut dengan nikah dibawah tangan atau nikah siri, sehingga pernikahan yang dilakukan tidak tercatat di kantor urusan agama, permasalahan ini masih terus ada hingga sekarang, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya kasus-kasus isbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama.

Meskipun demikian, pemerintah memberikan kesempatan kepada pasangan yang sudah melakukan pernikahan siri untuk menyelesaikan permasalahan pernikahannya kepada pengadilan agama sebagai instansi pemerintahan yang resmi. Hal ini dinamakan dengan pengajuan

⁶ Akhmad Nurkholis, Ahmad Zubaeri, & Ida Fauzizah, "Analisis Maqasid Syari 'Ah Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Rembang Nomor 61 / Pdt . P / 2019 / PA. Rbg Tentang Isbat Nikah Siri", *Jurnal Syari'ah Dan Hukum*, Vol.1, No.2, (2022), hlm.2.

⁷ Marwah Amelia Sari Harahap & Imam Yazidenomena, "Fenomena Peningkatan Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Sibuhuan Tahun 2020-2021", *Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol.5, No. 1 (2023), hlm.2.

permohonan isbat nikah⁸. Kedudukan yang dimiliki oleh isbat nikah sudah diakui regulasi hukumnya dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3), mengatur bahwa perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka dapat mengajukan permohonan isbat nikah kepada pengadilan agama⁹.

Perihal pengajuan permohonan isbat nikah di pengadilan agama, adakalanya permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak. Salah satu kasus yang terjadi terkait isbat nikah adalah pada putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 205/Pdt.P/2013/PA.Bkt. terdapat pasangan suami istri yang sudah melaksanakan perkawinan akan tetapi perkawinan yang mereka lakukan tidak tercatat secara resmi atau nikah sirri, pada kasus ini pasangan tersebut mengajukan isbat nikah agar perkawinan tersebut disahkan oleh negara sehingga mereka berhak mendapatkan kekuatan hukum atas legalitas dari pernikahan yang mereka lakukan, pada kasus ini hakim menolak untuk menerima permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pemohon.

Pada kasus lain juga terdapat hal yang serupa akan tetapi mendapatkan hasil putusan yang berbeda, yaitu pada kasus putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 53/Pdt.P/2022/PA/Btm, terdapat pasangan yang sudah melakukan nikah sirri, dan mereka ingin mengajukan

⁸ St Lisdawati Juddah, Madiong, Waspada, "Analisis Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pangkajene", *Indonesian Journal Of Legality*, Vol.5, No. 2 (Juni 2023), hlm.252.

⁹ Aisyah Yuriiyah Ahdal, Syahruddin Nawi, & Hasbuddin Khalid, "Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat Di Pengadilan Agama Raha", *Journal Of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 4, No. 1 (Januari 2023), hlm.137.

isbat nikah, pada kasus ini hakim mengabulkan permohonan dari pemohon.

Melihat putusan tersebut, terdapat permohonan pengajuan yang sama, akan tetapi mendapatkan hasil yang berbeda yaitu dikabulkan dan ditolak. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan menolak dan menerima permohonan tersebut. Sehingga peneliti memfokuskan penelitian ini dengan “Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Kasus Isbat Nikah (Studi Komparasi Putusan Nomor 205/Pdt.P/2013/Pa.Bkt Dan Putusan Nomor 53/Pdt.P/2022/Pa.Btm) Perspektif *Maṣlahah Mursalah*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, penulis membuat rumusan masalah yang akan dibahas di dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Nabire menolak permohonan isbat nikah dari kasus nomor putusan 0011/Pdt.P/2018/PA.Nabire?
2. Apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama batam mengabulkan permohonan dari kasus nomor putusan 53/Pdt.P/2022/PA/Btm?
3. Bagaimana pandangan *Maṣlahah Mursalah* pada putusan nomor 0011/Pdt.P/2018/PA.Nbr dan putusan nomor 53/Pdt.P/2022/PA/Btm?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, penelitian ini mempunyai tujuan dan kegunaan yaitu sebagai berikut :

Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam menolak permohonan dari kasus nomor putusan 0011/Pdt.P/2018/PA.Nabire.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan dari kasus nomor putusan 53/Pdt.P/2022/PA/Btm.
3. Untuk mengetahui bagaimana perspektif *Maslahah Mursalah* terhadap kasus Itsbat Nikah pada putusan nomor 0011/Pdt.P/2018/PA.Nbr dan putusan nomor 53/Pdt.P/2022/PA/Btm.

Kegunaan Penelitian:

1. Secara Teoritis, penelitian ini mampu memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam aspek hukum islam yaitu dalam bidang fiqh terkait isbat nikah.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menginformasikan kepada para pembaca mengenai hujjah yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara terkait kasus isbat nikah.

D. Telaah Pustaka

Kasus isbat nikah ini sudah cukup banyak dibahas dalam buku-buku maupun tulisan karya ilmiah yang sudah ada sebelumnya, adapun beberapa karya ilmiah yang membahas kasus isbat nikah adalah.

Jurnal yang ditulis oleh Nur hudayah yang berjudul Perbandingan Putusan hakim Dalam Penetapan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pangkajene (Pada Nomor 0072/Pdt/G/2020/PA/Pkj dan Nomor 0420/Pdt/G/2020/PA/Pkj). Jurnal ini membahas tentang pertimbangan yang digunakan hakim dalam menetapkan permohonan isbat nikah terkait putusan Pengadilan Agama Nomor 0072/Pdt/G/2020/PA/Pkj dan Nomor 0420/Pdt/G/2020/PA/Pkj. Jurnal ini menjelaskan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan isbat nikah pada putusan pertama adalah melihat dari keabsahan nikah yang telah dilaksanakan yaitu telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut islam. Sedangkan pada putusan kedua hakim menolak permohonan tersebut dikarenakan pernikahannya tidak memenuhi syarat, rukun nikah daan kebenaran tidak terbukti, sehingga hakim memutuskan untuk tidak mengabulkannya. Adapun perbedaan dengan penelitian yang disusun adalah penelitian ini memiliki contoh putusan yang berbeda dan memiliki perspektif yang berbeda.¹⁰

¹⁰ Nur Hudayah, “Perbandingan Putusan Hakim Dalam Penetapan Permohonan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Pangkajene (Pada Nomor 0072/Pdt.G/2020/PA.Pkj dan Nomor 0402/Pdt.G/2020/PA.Pkj)”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.3, No.2, (Oktober 2022).

Skripsi yang ditulis oleh Diana Putri Aprilia dengan judul Pespektif Maqashid Syariah Terhadap Penetapan Isbat Nikah Terpadu (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2019). Skripsi ini membahas bagaimana pertimbangan kemashlahatan yang ditimbulkan hakim dalam penetapan isbat nikah dalam pelayanan terpadu dengan dasar hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2015. Skripsi ini menjelaskan bahwa hasil implementasi pelayanan terpadu dilakukan oleh Pengadilan Agama Kendal tahun 2019 tidak ada bedanya dengan isbat nikah biasa sebab para pemohon hanya mendapat penetapan isbat nikah, hal ini dikarenakan tidak MOU tertulis antara pengadilan Agama Kendal dengan KUA dari dispendnduduk Capil Kendal dan adanya lembaga isbat nikah dalam pelayanan terpadu dengan dasar hukum pasal 7 KHI dan didukung PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling isbat nikah membawa kemashlahtan dalam bentuk *Maqashid al-Mashlahah wal Ihtisaana al-Ammah* yaitu melindungi hak-hak istri dan anak -anak dalam perkawinan tersebut. Adapun perbedaan skripsi ini terletak pada objek yang dikajinya dimana pada skripsi karya Diana Putri Aprilia ini hanya menggunakan 1 kasus tanpa ada unsur komparasi pada tulisannya.¹¹

Jurnal yang ditulis oleh Indra Bachri yang berjudul Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama kelas 1A Kota Medan. Studi kasus perkara isbat nikah Nomor Reg: 51Pdt/P/2015/PA Medan. Jurnal ini menganalisis hasil

¹¹ Diana putri aprilia, Skripsi: “*Perspektif Maqashid Syari’ah Terhadap Penetapan Isbat Nikah Terpadu (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2019)*,” (Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020)

putusan hakim terkait isbat nikah pada putusan Pengadilan Agama Nomor 51Pdt/P/2015/PA Medan. Jurnal ini menjelaskan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Agama Kelas 1A kota Medan terhadap permohonan isbat nikah mengalami cacat hukum, sebab hakim hanya menggunakan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2014 sebagai pertimbangan Pengadilan Agama dapat meng sahkan permohonan isbat yang diajukan dengan pertimbangan memberikan fasilitas kepada pemohon agar dapat melengkapi administrasi kependudukan dan catatan sipil yang akhirnya mengabaikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengamanahkan kepada kementerian Agama untuk melakukan pencatatan pernikahan juga untuk menertibkan syarat pernikahan dimana posisi wali nikah adalah posisi yang sangat penting didalam sebuah pernikahan. Jurnal ini memiliki perbedaan yaitu jurnal ini hanya menggunakan 1 putusan tanpa ada perbandingan didalamnya.¹²

E. Kerangka Teoritik

Kerangka Teoritik adalah salah satu bagian terpenting dalam melakukan penelitian. Hal ini dikarenakan kerangka merupakan gambaran dari latar belakang penelitian. Selain itu kerangka teoritik digunakan juga untuk membatasi pembahasan yang akan dikaji agar tetap focus pada inti pembahasan. Pada penelitian ini penulis menggunakan teori *Mashlahah Mursalah* sebagai teori yang akan digunakan untuk membedah kasus.

¹² Indra Bachri, “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Kota Medan: Studi Kasus Perkara Isbat Nikah Nomor Reg: 51/Pdt.P/2015/PA Medan”, *Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 1, (Januari-Juni 2017)

Maṣlahah Mursalah terdiri dari dua kata yaitu *maṣlahah* dan *mursalah*. *Maṣlahah* dari segi bahasa dimaknai sebagai kebaikan dan manfaat. sedangkan *mursalah* memiliki arti terlepas. Menurut ahli ushul fiqh, *maṣlahah mursalah* memiliki makna yaitu kemashlahatan yang tidak diisyaratkan oleh syara dan tidak ada dalil syara yang menjelaskan atau membantalkannya. Sedangkan kemashlahatan akan memiliki perbedaan pada setiap manusia, yang mana kemashlahtan akan terus menerus mengalami perkembangan dengan mengikuti zaman dan situasi. Perkembangan zaman dikuti dengan berbagai tuntutan yang tidak sinkron dengan keadaan wahyu yang sudah berhenti. disinilah *maṣlahah mursalah* digunakan.¹³

Menurut Abdul Wahhab Khalaf dalam bukunya Ilmu Ushul Fiqh *maṣlahah mursalah* merupakan suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh Syari', serta tidak ada dalil syar'i yang menerangkannya atau membantalkannya.¹⁴

Maṣlahah mursalah memiliki hukum yang tidak mutlak. Hal ini dikarenakan hukum yang ditetapkan oleh *maṣlahah mursalah* memiliki kemungkinan mendatangkan suatu kemashlahtan pada suatu tempat. Akan tetapi *maṣlahah mursalah* bisa mendatangkan kebaikan pada tempat

¹³ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*, (Banda Aceh : Turats, 2017), hlm. 141.

¹⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Alih Bahasa Moh Zuhri dan Ahmad Qarib, cet.ke-2 (Semarang : 2014),hlm.84.

lainnya dan bisa juga mendatangkan kemudharatan jika diterapkan ditempat yang berbeda.¹⁵

F. Metode Penelitian

Untuk menganalisis dan memecahkan masalah maka diperlukan adanya metode. Di dalam penelitian ini metode yang digunakan penulis untuk menganalisis dan memecahkan masalah ini penulis menggunakan:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka (*library Research*), penelitian ini masuk pada jenis penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan dengan peneliti menganalisis masalah menggunakan literasi-literasi yang sudah ada, baik dari kitab, buku, dan jurnal.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki sifat penelitian dengan metode deskriptif komparatif, penulis akan menganalisis masalah dan alasan-alasan hakim dalam membeberkan putusan, kemudian mengkomparasikan alasan-alasan atau hujjah dari masing-masing hakim dengan menggunakan teori *maṣlahah mursalah*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan literasi yang telah ada, baik itu jurnal, buku, Undang-Undang dan Kitab.

4. Pendekatan Penelitian

¹⁵ *Ibid.*, hlm.142.

Penelitian menggunakan pendekatan ushul fiqh, yaitu pendekatan yang berfokus pada metode istinbath hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, pembahasan terdiri dalam 5 bab, dimana pada bab I menjelaskan gambaran umum yang mengatur bentuk dan isi skripsi, mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan maafaat dari penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian yang digunakan dan sistematika pembahasan.

Bab II akan menejelaskan lebih lanjut dari sub-bab kerangka teoritik di BAB I. terkait kasus yang dibahas yaitu isbat nikah dan pada bab III akan menjelaskan tentang data objek yang menjadi fokus penelitian, dua putusan terkait isbat nikah, yaitu Putusan Nomor 0011/Pdt.P/2018/PA.Nbr Dan Putusan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Btm. Pada bab IV akan menganalisa deskripsi, argumentasi dan kritik yang divangun berdasarkan kerangka teori yang dipakai terhadap data hasil penelitian.

Pada bab V akan terdiri dari hasil penelitian yang akan menjawab pertanyaan yang telah diajukan dalam rumusan masalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian yang telah peneliti jabarkan mengenai putusan hakim terkait kasus isbat nikah di Pengadilan Agama Nabire dan Pengadilan Agama Batam dengan pendekatan ushul fiqh menggunakan teori kemashlahatan. Maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hakim pada putusan Pengadilan Agama Nabire nomor 0011/pdt.p/2018/PA.BKT mengeluarkan putusan bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon 1 dan pemohon 2 ditolak disebabkan pernikahan yang mereka lakukan sebelumnya merupakan pernikahan yang batal secara hukum, hal ini disebabkan adanya cacat pada rukun pernikahan yang mereka lakukan yaitu penggunaan wali yang tidak tepat, dimana yang menjadi wali hakim yang tidak secara resmi ditunjuk oleh pemerintah melainkan wali hakim yang ditunjuk secara pribadi oleh pemohon 1. Dan juga terdapat kesalahan dimana hakim menimbang bahwa status perceraian dari pemohon 2 sebelumnya tidaklah sah juga, dikarenakan perceraian yang mereka lakukan sebelumnya tidak di Pengadilan Agama, sehingga pemohon 2 dimata hukum masihlah seorang istri dari pria lain, oleh karena itu pemohon 1 dan pemohon 2 tidaklah bisa melangsungkan pernikahan.

Hal ini membuat hakim memutuskan untuk menolak permohonan isbat nikah yang diajukan oleh kedua pemohon.

2. Hakim pada putusan Pengadilan Agama batam nomor 53/pdt.p/2022/PA.BTM mengeluarkan putusan bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon 1 dan pemohon 2 dikabulkan oleh hakim dengan hujah bahwa pernikahan yang telah mereka laksanakan sebelumnya merupakan pernikahan yang sah secara agama dan memenuhi syarat pernikahan dalam islam, akan tetapi dikarenakan mereka tidak sempat untuk mendaftarkan pernikahan tersebut dengan alasan akan segera pergi bekerja ke malaysia sehingga membuat pernikahan tersebut tidak terdaftar secara resmi oleh pegawai pencatatan nikah. Hal ini menjadi pembeda dengan putusan sebelumnya dikarenakan pada kasus putusan Nomor 53 ini penggunaan wali nikah yang digunakan dalam pernikahannya merupakan wali nikah yang sah secara hukum yaitu ayah kandung dari pemohon 2, oleh karena itu Hakim menilai bahwa permohonan tersebut dapat dikabulkan berdasarkan berbagai macam bukti yang kuat baik itu tertulis ataupun berupa saksi sehingga demi terciptanya kemaṣlahatan dalam sebuah putusan hakim mengeluarkan putusan untuk mengabulkan permohonan dari pemohon 1 dan pemohon 2.

3. Putusan Pengadilan Agama Nabire dengan nomor 0011/Pdt.P/2018/PA.NBR dan Putusan Pengadilan Agama Batam

dengan nomor 53/pdt.p/2022/PA.BTM dapat kita jabarkan sebagai berikut :

a. Putusan Nomor 0011/Pdt.P/2018/PA.NBR

Dari pandangan maṣlaḥah maka dapat kita lihat bahwa putusan Nomor 0011 merupakan putusan hakim yang menjunjung kemaṣlaḥatan dalam kasus ini yaitu menolak kemudaratan. Kemudaratan yang ditolak pada putusan ini adalah penjagaan agama, penjagaan keturunan dan menjaga harta, jika hakim mengabulkan permohonan isbat nikah pada putusan nomor 0011 maka akan terjadilah pernikahan yang tidak sah secara agama dikarenakan ada masalah terkait wali nikah yang digunakan, hal ini akan membuat rusaknya hukum islam terkhusus pada hukum perkawinan. Adapun perlindungan atas keturunan disini adalah status anak dari perkawinan yang mereka hasilkan, jika permohonan tersebut dikabulkan maka akan terjadilah perzinaan yang memiliki dampak buruk terhadap anak keturunannya.

b. Putusan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.BTM

Putusan ini merupakan putusan yang menjunjung kemaṣlaḥatan dari 3 aspek yaitu penjagaan agama, penjagaan jiwa serta penjagaan keturunan. Hal ini dapat kita lihat bahwa Ketika hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan isbat nikah pemohon 1 dan pemohon 2, maka akan jelaslah status hukum pernikahan kedua pemohon, hal ini akan memberikan kejelasan

serta kekuatan hukum atas perkawinan yang mereka langsungkan juga memberikan ketenangan jiwa bagi pemohon 1 dan pemohon 2, serta memberikan kejelasan terkait status anak yang dilahirkan dari pernikahan yang telah mereka laksanakan, sehingga anak tersebut memiliki akta kelahiran, kartu keluaraga ataupun Kartu Tanda Penduduk, yang mana semua ini merupakan syarat administrasi yang sangat penting di Indonesia. Agar sang anak mendapatkan jaminan atas terpenuhinya hak-hak dia sebagai seorang warga Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa saran dan harapan peneliti yaitu :

1. Kepada Peneliti selanjutnya disarankan meneliti objek kajian isbat nikah dengan menggunakan metode yang lain seperti Urf tau Istihsan.
2. Dalam hal akademis mengenai isbat nikah sebaiknya ada penelitian lebih lanjut dengan melihat dari perspektif yang lain dengan mengaitkan kasus atau putusan yang baru agar mendapat berbagai pendangan serta dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

Daftar Pustaka

A. Al-Quran atau Tafsir Al-Quran

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Kiara Condong, 1989.

B. Hadits

Khon, Abdul Majid, *Ulumul Hadis*, Jakarta : Amzah, 2012.

Daud, Abu, *Sunan Abu Daud*, Jilid 2, (Al-Saada : Mesir, 1950), Hlm. 309 Hadis Nomor 2083.

C. Fikih/Ushul Fikih

Ahdal, Aisyah Yuriyyah, Syahruddin Nawi & Hasbuddin Khalid. “ Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat Di Pengadilan Agama Raha”, *Journal Of Lex Generalis (JLS)*, Vol.4, No.1, Januari 2023.

Aprilia, Diana Putri. Skripsi: “*Perspektif Maqashid Syari'ah Terhadap Penetapan Itsbat Nikah Terpadu (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2019)*”. Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020.

Bachri, Indra., “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Kota Medan: Studi Kasus Perkara Isbat Nikah Nomor Reg: 51/Pdt.P/2015/PA Medan”, *Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2017.

Buthi, Sa'id Ramadhan Al-, *Dhowabitul Mashlahah Fii Syariatiil Islamiyyati*, ttp : Muassah Arrisalah, 1965.

Ghazali, Al-, *Al-Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul*, Alih Bahasa Masturi Irham dan Malik Supar, Jakarta Timur : Pustaka Al-khautsar, 2002.

Hamzani, Achmad Irwan, *Hukum Islam Dalam System Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2020.

Harahap, Marwah Amelia Sari & Imam Yazidenomena., "Fenomena Peningkatan Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Sibuhuan Tahun 2020-2021". *Jurnal Ilmiah Magister Hukum*. Vol.5. No. 1 (2023).

Hudayah, Nur. "Perbandingan Putusan Hakim Dalam Penetapan Permohonan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Pangkajene (Pada Nomor 0072/Pdt.G/2020/PA.Pkj dan Nomor 0402/Pdt.G/2020/PA.Pkj)". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol.3. No.2, Oktober 2022.

Izomiddin, *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2018.

Jazairy, Abu Bakar Jabir Al-, *Minhajul Muslim*, Cairo : Darussalam, 1973

Juddah, St Lisdawati. Madiong. Waspada. "Analisis Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pangkajene". *Indonesian Journal Of Legality*. Vol.5. No. 2, Juni 2023.

Khallaq, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqih*, Alih Bahasa Moh Zuhri dan Ahmad Qarib, cet.ke-2, Semarang : 2014.

Muannif Ridwan, dkk., "Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Tentang Al-Quran, Sunnah, Dan Ijma')", *Journal of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 2, Januari-Juni 2021.

Nurkholis, Akhmad. Ahmad Zubaeri, & Ida Fauzizah. "Analisis Maqasid Syari ' Ah Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Rembang Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg Tentang Isbat Nikah Siri". *Jurnal Syari'ah Dan Hukum*. Vol.1, No.2, 2022.

Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*. Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2017.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Prenada Media Group, 2011.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta : Prenada Media Group, 2012.

Umar, Muhsin Nyak, *Almashlahah Almursalah*, Aceh : Turats, 2017.

Yunus, Fakhrurrazi M. & Dwi Oktavia., "Perlindungan Hak Anak Pra Isbat Nikah Ditinjau Dari Hukum Positif (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Bna)". *Jurnal El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*. Vol.3, No.1, Juni 2023.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Saefullah Maqsum dkk., Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994.

D. Lain-lain

Adam, Panji, *Hukum Islam (Sejarah, Perkembangan Dan Implementasinya Di Indonesia)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2019.

